



**OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM  
MENGATASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT  
PERGAULAN BEBAS DI KECAMATAN  
SINJAI UTARA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

**ERNA**

NIM. 190202031

Pembimbing

1. Dr. H. Burhanuddin, M.A
2. Muhlis, S.Kom. I, M.Sos, I

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erna  
NIM : 190202031  
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bagaimana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 22 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan



**ERNA**  
NIM. 190202031

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Sinjai Utara, yang ditulis oleh Erna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190202031, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 M bertepatan dengan 14 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.I.	Penguji I	(.....)
Dr. Muhammad Judrah, M.Pd.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Burhanuddin, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I.	Pembimbing II	(.....)



Mengetahui:  
Dekan FUKIS UIAD,

Suriati, M.Sos.I.  
NBM. 948500

## ABSTRAK

**Erna.** *Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Sinjai Utara.* Skripsi. Sinjai : Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : *Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Sinjai Utara dan Faktor Pendukung juga Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Sinjai Utara.* Penelitian ini termasuk dalam penelitian penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara..

Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan, analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam mengoptimalkan peran penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada kelompok majelis taklim, serta di sekolah-sekolah. Selanjutnya penyuluh agama melakukan penolakan calon pengantin yang di bawah umur dimana batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah minimal 19 tahun. Dan upaya terakhir yang dilakukan penyuluh agama dalam mengoptimalkan perannya dalam mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas yaitu dengan melakukan sinegritas dengan pihak lain seperti para Lurah setempat, Penyuluh KB dan juga Perlindungan Perempuan, Anak dan Kependudukan. Adapun terdapat beberapa faktor pendukung didalamnya yaitu faktor internal berupa adanya sarana dan prasarana pendukung serta adanya penganggaran untuk kegiatan bimbingan sehingga hal tersebut dapat mendorong terlaksananya dengan baik berbagai program kerja yang hendak dijalankan; faktor eksternal yaitu adanya hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang memiliki kepentingan serupa dalam pencegahan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sinjai Utara. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kendala internal mencakup terbatasnya jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan juga adanya permasalahan dibagian anggaran; dan kendala eksternal yaitu kurang kesadaran dari masyarakat akan apa yang telah disampaikan dan di berikan oleh penyuluh dalam penerapan sehari-hari

**Kata Kunci :** *Penyuluh, Pernikahan Dini, Pergaulan Bebas*

## ABSTRACT

**Erna.** Optimizing the Role of Religious Counselors in Overcoming Early Marriage Due to Promiscuity in North Sinjai District. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to determine: Optimizing the Role of Religious Counselors in Overcoming Early Marriage Due to Promiscuity in North Sinjai District and Supporting Factors and Inhibiting Factors Optimizing the Role of Religious Counselors in Overcoming Early Marriage Due to Promiscuity in North Sinjai District.

This research is a qualitative descriptive research using a qualitative approach. The subjects of this research were the KUA North Sinjai District religious instructors. The data collection methods are interviews, observation and documentation. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data presentation, and data verification.

The results of the research found that optimizing the role of North Sinjai District KUA religious instructors in preventing early marriage due to promiscuity is by carrying out outreach activities in the taklim assembly groups and in schools. Furthermore, religious counselors reject prospective brides and grooms who are underage, which is the age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 concerning Marriage is a minimum of 19 years. The final effort made by religious counselors to optimize their role in preventing early marriage due to promiscuity is by carrying out synergy with other parties such as local village heads, family planning instructors, and also women, children and population protection. There are several supporting factors in it, namely internal factors in the form of the existence of supporting facilities and infrastructure as well as budgeting for guidance activities so that this can encourage the good implementation of various work programs that are to be carried out; external factors, namely the existence of cooperative relationships with several related agencies who have similar interests in preventing early marriage, especially in North Sinjai District. Meanwhile, the inhibiting factors are internal constraints including the limited number of instructors in North Sinjai District and also problems in the budget department; and external obstacles, namely lack of awareness among the community regarding what has been conveyed and provided by extension workers in daily implementation

**Keywords: Counselor, Early Marriage, Promiscuity**

## المستخلص

إننا. تحسین دور المرشدين الدينيين في التغلب على الزواج المبكر بسبب الاختلاط الجنسي في منطقة سنجائي الشمالية. البحث. سنجائي: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصالات الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: تعظيم دور المرشدين الدينيين في التغلب على الزواج المبكر بسبب الاختلاط في منطقة شمال سنجاي والعوامل الداعمة والعوامل المثبطة تعظيم دور المرشدين الدينيين في التغلب على الزواج المبكر بسبب الاختلاط في منطقة سنجائي الشمالية.

هذا البحث هو بحث وصفي نوعي باستخدام المنهج النوعي. كان موضوع هذا البحث هو المعلمين الدينيين في منطقة مكتب الشؤون الدينية سنجائي الشمالية. طرق جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. وفي الوقت نفسه، يستخدم تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات.

وجدت نتائج البحث أن تحسین دور المعلمين الدينيين في مكتب الشؤون الدينية منطقة سنجائي الشمالية في منع الزواج المبكر بسبب الاختلاط هو من خلال القيام بأنشطة التوعية في مجموعات تجميع التاكليم وفي المدارس. علاوة على ذلك، يرفض المرشدون الدينيون العرائس والعرضان المحتملين الذين هم دون السن القانونية، وهو الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً للقانون رقم ١٠٠. قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ في شأن الزواج ألا يقل السن عن ١٩ سنة والجهد الأخير الذي يبذله المرشدون الدينيون لتحسين دورهم في منع الزواج المبكر بسبب الاختلاط الجنسي هو من خلال التعاون مع الأطراف الأخرى مثل رؤساء القرى المحليين، ومدربي تنظيم الأسرة، وكذلك حماية النساء والأطفال والسكان. هناك العديد من العوامل الداعمة فيه، وهي العوامل الداخلية في شكل وجود مرافق وبنية تحتية داعمة بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للأنشطة التوجيهية بحيث يمكن أن يشجع ذلك على التنفيذ الجيد لمختلف برامج العمل التي سيتم تنفيذها؛ العوامل الخارجية، وهي وجود علاقات تعاون مع العديد من الوكالات ذات الصلة التي لها مصالح مماثلة في منع الزواج المبكر، وخاصة في منطقة شمال سينجاي. وفي الوقت نفسه، فإن العوامل المثبطة هي القيود الداخلية بما في ذلك العدد المحدود من المدرسين في منطقة شمال سينجاي وكذلك المشاكل في قسم الميزانية؛ والعواقب الخارجية، وهي قلة الوعي لدى المجتمع بما ينقله ويقدمه المرشدون في التنفيذ اليومي.

الكلمات الأساسية: المرشد، الزواج المبكر، الاختلاط

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد  
وعلى آله واصحابه

اجمعين اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam – dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag.Selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M.Hum Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

6. Dr. H. Burhanuddin, M.A. Selaku pembimbing I dan Muhlis, S.Kom. I, M. Sos, I Selaku pembimbing II;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran UIAD Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Teman-teman mahasiswa UIAD Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Sinjai, Desember 2022

**Erna**  
NIM. 190202031

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Penelitian Relevan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Utara.....	6
Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....	45
Tabel 4.2 Jumlah Kasus Pernikahan Dini Kecamatan Sinjai Utara.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Sosialisasi Majelis Taklim.....	49
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pembentukan keluarga yang bahagia, oleh seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Di Indonesia, dengan batasan umur lah salah satu indikator yang menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Dimana hal ini tertuang dalam UU Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Aturan mengenai batasan umur ini semata-mata ditujukan untuk calon pengantin agar mereka ketika akan melakukan akad nikah sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Sehingga meminimalisir terjadinya keretakan dalam suatu rumah tangga.

Batasan usia menikah menimbulkan banyak perdebatan dan masalah tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan secara materi dianggap sebagai masalah tersendiri mengapa seseorang yang menikah dibawah umur cenderung mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Atas dasar itulah negara perlu menetapkan suatu aturan yang mengatur batasan umur menikah, agar persoalan-persoalan tersebut dapat teratasi. Salah satu instrumen peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan (Yuli Adha Hamzah, 2020). Selain itu para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu umat islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat (Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016).

Hukum yang digunakan merupakan hukum yang dilegalkan oleh pemerintah dan diperbolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi terdapat banyak permasalahan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah masalah pernikahan dini meskipun telah dibentuk hukum dan lembaga pelaksanaannya yaitu lembaga agama. Di lingkungan masyarakat sekitar kita, bahkan di Negara negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini di sebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatar belakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas sehingga kemudian banyak menjerumuskan anak usia dini ke dalam pergaulan bebas.

Menurut Rauf (dalam Tirang Y, 2019) Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma keagamaan yang ada. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pergaulan bebas yang merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma yang berlaku, yang mana dalam hal ini sering dijumpai

banyaknya para remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas dengan menerapkan pola pergaulan remaja barat yang hampir tidak ada “batasan” antara pria dan wanita dengan kata lain yaitu seks bebas. Dampak dari pergaulan bebas tersebut mampu menjadikan resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV serta masalah penyesuaian dengan kesehatan mental (Sumiati, 2017).

Fenomena di atas tentunya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang serius bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat secara umum. Kebebasan media dalam mengekspos tayangan-tayangan khusus dewasa akhir-akhir ini ikut berperan serta menjadi pemicu maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Di samping itu juga dampak dari era globalisasi yang memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai informasi dari dalam dan luar negeri melalui jaringan internet ikut juga memperparah keadaan. Gambar-gambar porno dan artikel-artikel yang menyesatkan tentang seks dengan mudah dapat diakses oleh para remaja kita melalui internet, tidak peduli berapapun usianya. Melihat hal tersebut maka diperlukan peran salah satu lembaga serta pelaksanaan hukum yang lebih baik agar dapat mengatasi

maraknya pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan sesuai ketentuan hukum dalam KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat, keberadaannya dinilai sangat penting seiring dengan keberadaan Kementerian Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan setelah kelahiran Kementerian Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946. Pelayanan KUA sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga yang Sakinah Mawadah. KUA harus mampu mengurus urusan dalam rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat, statistik, dan mampu mendokumentasikannya secara mandiri. misalnya tentang pencatatan nikah dan rujuk (Nasrullah D.A, 2014)

Pemerintah sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-

ceramah, pengajian-pengajian dan majelis ta'lim memberikan nasihat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikkah, rujuk dan talak. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan secara umum rujuk (Nasrullah D.A, 2014). Berdasarkan data yang ada, angka pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1. Data Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Utara

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	36
2.	2021	34
3.	2022	29

*Sumber : Kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Untuk terus mengurangi hal tersebut, maka dari itu Peranan Penyuluh Agama sangat diperlukan dalam memberikan Penyuluh keagamaan kepada

masyarakat awam, mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini (Agung, 2022).

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan optimalisasi peran penyuluh KUA dalam menanggulangi pernikahan dini akibat pergaulan bebas, yang kemudian di angkat menjadi sebuah judul skripsi yaitu : Optimalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Di Kecamatan Sinjai Utara.

## **B. Batasan masalah**

Batasan pada penelitian ini di fokuskan pada masalah optimalisasi penyuluh dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas yang ditinjau melalui indikator fungsi informatif dan edukatif, konsultatif, dan advokatif dari penyuluh agama.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana optimalisasi peran penyuluh agama dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Kecamatan Sinjai Utara?

2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung penyuluh agama dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Kecamatan Sinjai Utara?

#### **D. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran penyuluh agama dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Kecamatan Sinjai Utara
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung penyuluh penyuluh agama dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Kecamatan Sinjai Utara

#### **E. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis

Sebagai sarana untuk menambah bahan kajian dalam khasana ilmu pengetahuan di bidang pendidikan mengenai peran penyuluh dalam mengatasi pernikahan diri akibat pergaulan bebas

2. Manfaat peraktis
  - a. Untuk memenuhi syarat menyusun skripsi
  - b. Untuk memenuhi syart menyelesaikan studi di IAI Muhammadiyah sinjai.

- c. Di harapkan Penelitian ini menjadi salah satu sumber refrensi
- d. Di harapkan hasil penelitian ini memberikan informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Penyuluh Agama Islam**

Penyuluhan menurut Prayitno dan Erman, penyuluhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat didalamnya. (Rahmi S, 2021)

Menurut Prayitno penyuluhan Islam adalah suatu aktivitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara

mandiri berpegang kepada Al-Quran dan Assunnah Rosululloh. Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang penyuluh Agama sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. (Rahmi S, 2021)

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Demikian tercantum dalam Keputusan Bersama (KB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

Penyuluh Agama Islam adalah pembimbing dalam umat beragama, baik dalam segi moral, mental, maupun ketaqwaan pada Allah SWT. Istilah penyuluhan dalam term bimbingan dan penyuluhan biasa disebut sebagai penerangan, diambil dari suluh

yang diartikan sebagai obor. Seperti misalnya dalam hal penyuluhan pertanian. Maksudnya disini adalah pemberian suatu penerangan pada petani agar dapat melakukan cara bertani yang baik dan benar. Atau dalam hal lain seperti penyuluhan kesehatan yang memiliki arti memberikan penerangan terhadap bagaimana cara kita dapat hidup sehat. Begitu pula dalam hal penyuluhan keluarga yang termasuk dalam program dari kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam lingkup Departemen Agama keberadaan penyuluh agama di KUA juga diakui pada tingkat kecamatan yang juga diartikan sebagai penerangan (Mubarok dalam Rizkah R, et.al, 2021). Sedangkan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan dalam Sinar Grafika Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS/non PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk pembangunan melalui bahasa agama dan penyuluhan agama.

Dalam pemberdayaan diri sendiri sebagai pegawai pemerintah dan juga dalam pemberdayaan masyarakat, Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang

sangat penting. Bahwa keberhasilan dalam hal memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat merupakan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Sebagai leader sector bagi masyarakat, penyuluh agama mendapatkan tugas yang luas dan cukup berat serta begitu kompleks. Ia tidak mungkin menghadapi permasalahan tersebut sendirian. Dalam permasalahan yang kompleks tersebut, penyuluh agama harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan juga katalisator dakwah Islam. Seiring berjalannya waktu, karena pengaruh globalisasi, seorang penyuluh agama juga harus mampu menata monev dakwahnya agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat sesuai dengan zamannya. Sehingga masyarakat dapat mengambil hikmah, memahami dan menghayati nilai nilai yang terkandung dalam keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Thalib Manhia, 2021).

a. Peran Penyuluh Agama Islam

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan

kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Penyuluh Agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi Bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan

penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin.

Penyuluh Agama Islam juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama (Risal Hamsi, 2014).

Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluh Agama dan Pembangunan melalui bahasa

Agama. Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluh agama maupun pembangunan dengan bahasa agama, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat.

b. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan secara umum.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk

melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman ,gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

c. Tugas Penyuluh Agama Islam

Dari pemaparan dari tugas, fungsi Penyuluh Agama Islam di atas, secara umum Penyuluh Agama Islam memiliki 3 peran utama, adapun peran tersebut adalah:

1) Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan masyarakatnya dalam membina wilayah, baik untuk keperluan secara kemasyarakatannya.

2) Penyuluh Agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam pemimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

3) Penyuluh Agama Islam penyambung tugas Penerangan Agama

Penerangan Agama secara instusional hanya sampai tingkat kabupaten, sedangkan tugas oprasional Penerangan Agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan Penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata untuk setiap daerah. Oleh karenanya sebagai

penyambung pelaksanaan tugas Penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

Penyuluh agama dalam hal ini yang memiliki tugas pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan, juga termasuk didalamnya memberikan bimbingan pra-nikah. Brammer dan Shostrom mengemukakan bahwa tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu klien untuk mencapai pemahaman yang lebih tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan. Bimbingan pra nikah juga memiliki banyak manfaat bagi pasangan dalam

persiapan pernikahan yaitu manfaat secara psikologis dan manfaat secara fisiologis (Risnawaty A, 2020).

#### d. Landasan Keberadaaan Penyuluh Agama Islam

##### 1) Landasan Teologi

Landasan teologis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

##### a) QS.Ali-Imran/3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”(Kementrian Agama RI, 2013)

##### b) QS. Ali- Imran/3:110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ  
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahannya :

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Kementerian Agama RI, 2013)

c) QS. An-Nahl/16:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahannya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

2) Landasan Hukum

Sebagaimana landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama Adalah; Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditya. 2) Keputusan menteri negara

koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54/kep/mk. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya (Neti Sulistiani (2018).

## 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria (Eka Yuli Handayani, 2014). Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan

mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Dalam hukum negara yang dimaksud perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya dimana mereka belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 yang menyatakan “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”. Pernikahan dini (nikah di bawah umur) bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak alasan, baik di kota besar maupun di pedalaman. Faktor penyebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, atau karena kondisi calon mempelai wanita yaitu hamil terlebih dahulu

(kecelakaan atau populer disebut dengan istilah *married by accident*).

Dalam Hukum Islam, dengan rujukan Al-Qur'an dan Al-hadist tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal dalam Islam adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan untuk menikah atau tidak (Sari Eka L.P, 2011). Jika suatu pernikahan dikaitkan dengan kematangan fisik dan psikologis seseorang, tampaknya dalam konsep Islam lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama yaitu kematangan fisik. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum taklif (pembebanan kewajiban pada seseorang), yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum).

### 3. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang mutlak dimusnahkan dari kehidupan manusia. “Secara lughat (bahasa), kata pergaulan berasal dari kata gaul yang berarti campur, aduk, gabung” (Nurjannah, 2012). Pengertian Pergaulan bebas

ialah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran (norma hukum dan norma agama). Pada era globalisasi seperti sekarang ini, remaja harus diselamatkan dari pergaulan bebas. Karena, globalisasi ini ibaratnya kebebasan dari segala aspek. Sehingga banyak kebudayaan-kebudayaan yang asing masuk. Sementara kebanyakan tidak cocok dengan kebudayaan kita. Sebagai contoh kebudayaan *free sex* itu tidak cocok dengan kebudayaan kita (Pristiwanti, 2013)

Munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa kepada kemajuan. Namun ada Nampak negative yang lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas. Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi

diluar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi aturan Agama. Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dsb, Dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Merujuk dari pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat, menurut Kartono, ilmuwan sosiologi menjelaskan bahwa “ pergaulan bebas merupakan gejala patologis social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang” (Kartini Kartono, 1992).

Dari beberapa pendapat tersebut diperoleh gambaran bahwa pergaulan bebas remaja adalah perwujudan sikap dan perbuatan remaja dengan tidak memperhatikan norma dan aturan yang berlaku, atau

dengan kata lain cenderung berbuat melanggar norma dan aturan.

## **B. Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan Mahfuzhah, I., Syahputra, M. R., & Bariah, O. dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. Kantor urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan pernikahan dini. Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Timur telah menjalani perannya dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya nikah sesuai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam rangka menanggulangi pernikahan dinidan telah berperan secara efektif untuk menanggulangi pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi pernikahan dini kepada masyarakat (Mahfuzhah, I., et.al, 2022).

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian. Dimana pada penelitian diatas berfokus pada penanggulangan tren nikah di bawah umur, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada optimalisasi penyuluh agama dalam menanggulangi pernikahan dini dikarenakan pergaulan bebas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muis, D. U. dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1975, Pergaulan Bebas, Ekonomi, budaya, Pengaruh Sosial budaya. Dan adapun upaya yang di lakukan Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Yaitu, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluhan Kesehatan (Muis DU, 2017).

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian. Dimana pada penelitian diatas berfokus pada pencegahan pernikahan usia dini secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada optimalisasi penyuluh agama dalam

menanggulangi pernikahan dini yang terkhusus dikarenakan pergaulan bebas.

3. Penelitian oleh Tirang, Y. dengan judul Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. Terjadinya pernikahan dini Di desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Manjinnng Wetan Kabupaten Malang disebabkan beberapa faktor yaitu karena faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan Pernikahan Di desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Manjing Wetan menimbulkan beberapa dampak yaitu ada dampk negatif dan ada dampak positif dampak positifnya yaitu bebas tanggung jawab orang tua dan untuk mencegah perbuatan zinah sedangkan dampak negatifnya yaitu hidupnya berpisah dengan orang tua. Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan Di desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang yaitu harus adanya pengawasan ketat dari orang tua, orang tuanya tidak membolehkan anaknya untuk memakai medsos secara sembarang yang mengandung ponografi, dan aparat desa pun harus melakukan penyuluhan agar pemuda pemudi disana hindari peragulan bebas.

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Dimana pada penelitian diatas berfokus pada pencegahan pernikahan usia dini akibat pergaulan bebas di Di desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Manjinng Wetan Kabupaten Malang. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Kecamatan Sinjai Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data yang menggunakan jenis dan pendekatan penelitian.

##### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sebagai mana adanya. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode wawancara terbuka dan observasi untuk

memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu secara mendalam.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Optimalisasi**

Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Dimana dalam penelitian ini penulis ingin meneliti lebih jauh terkait sejauhmana penyuluh agama di kecamatan sinjai utara dalam mengoptimalkan perannya dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas.

### **2. Peran Penyuluh Agama**

Penyuluh Agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinanya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Dalam penelitian ini, peran penyuluh agama di kecamatan sinjai utara

akan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu informatif dan edukatif, konsultatif serta advokatif.

### 3. Pernikahan Dini

Dalam hukum negara yang dimaksud perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya dimana mereka belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 yang menyatakan “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Akan tetapi, di Kabupaten Sinjai sendiri masih banyaknya praktik pernikahan dini.

### 4. Pergaulan Bebas

Dalam pandangan Islam pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Di Kabupaten Sinjai pada tiga tahun

terakhir angka pernikahan dini masih relatif tinggi, yang mana faktor dominan dari adanya pernikahan dini diakibatkan karena pergaulan bebas.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian akan melakukan penelitian sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian mulai dari dibuatnya proposal ini Bulan Mei - Juli 2023.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah remaja dibawah umur.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Yaitu melakukan pemantauan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. (Riduwan, 2018). Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara.

### 2. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan yang mampu mewakili terkait dengan judul penelitian yaitu penyuluh agama dan remaja di Kecamatan Sinjai Utara.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh dengan bentuk gambar seperti foto,

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian deskriptif atau kualitatif (Sugiyono, 2015). Dimana pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto saat proses wawancara, serta dokumen pendukung yang terkait dengan judul penelitian.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono, 2015).

Akan tetapi dalam penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dapat mempertajam serta melengkapi hasil pengamatan observasi.

### **1. Lembar Wawancara**

Peneliti menggunakan pedoman/lembar wawancara yang berisi pertanyaan terkait dengan peran dari penyukuh agama dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas di Kecamatan Sinjai Utara. Selain menggunakan pedoman wawancara juga

mempersiapkan alat-alat perekam dan camera yang dapat digunakan selama wawancara berlangsung.

## 2. List Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan alat instrumen dokumentasi berupa camera, alat perekam dan tempat penyimpanan file berupa Flashdisk. Semuanya digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan data dalam proses penelitian.

## **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2018) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen,

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan tehnik analisis data sebagai berikut :

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang di pandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang akan dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah medisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan

mendisplaykan data maka memudahkan untuk memahami apa yang akan dilakukan dilapangan, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan Kantor Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam bidang keagamaan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan program Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama islam, KUA berhadapan langsung dengan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan.

Kecamatan Sinjai Utara mewilayahi enam kelurahan di antaranya Balangnipa, Biringere, Lappa, Lamatti Rilau, Alewanuae dab Bongki, dengan luas wilayah 29,57 m<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah antara lain : -

1. Sebelah Utara : Kabupatesn Bone
2. Sebelah Selatan : Kec. Sinjai Timur
3. Sebelah Barat : Kec. Bulupoddo
4. Sebelah Timur : Kec. Pulau Sembilan

KUA Kecamatan Sinjai Utara terletak di jalan jenderal. Sudirman No. 6 bersebelahan langsung dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Sinjai. Dengan luas lokasi 7.004 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 80 m<sup>2</sup>. Dalam

sejarahnya KUA Kecamatan Sinjai Utara tidak terlepas dari awal berdirinya daerah Sinjai yang wilayah kerjanya meliputi Distrik Lamatti, Bulu-bulo Timur dan Distrik Bulu- bulo Barat. Distrik Lamatti berkedudukan di Balangnipa dan dibentuk Kantor Urusan Agama Lamatti dan dipimpin oleh K.H Ahmad Thahir pada Tahun 1961-1965 yang pada akhirnya terbentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai yang dipimpin oleh K.H Ahmad Thahir (1965-1970). Kemudian berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan Sinjai Utara, Bulupoddo, dan Pulau Sembilan. Pada tahun 1993 pasca pemekaran Kecamatan Sinjai Utara dengan Kecamatan Bulupoddo, maka wilayah KUA Kecamatan Sinjai Utara hanya mewilayahi kecamatan Sinjai Utara dan Pulau Sembilan. Dan pada tahun 2005/2006 Wilayah Kecamatan Sinjai Utara dimekarkan lagi menjadi kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan, dan pada tahun 2008 terbentuk KUA Kecamatan Pulau Sembilan.

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Sinjai Utara sebagai berikut :

1. VISI : “Terwujudnya Sumber Daya Masyarakat Kecamatan Sinjai Utara yang agamis, bertakwa dan

berakhlak mulia, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan moral hidup rukun penuh kedamaian dalam masyarakat”.

2. Misi :

- a. Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab dan rukyat.
- c. Mendorong terwujudnya keluarga sakinah mandiri.
- d. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan zakat dan wakaf.
- e. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan munasik haji.
- f. Meningkatkan pelayanan dan konsultasi BP-4.
- g. Meningkatkan hubungan dan bimbingan masyarakat.

Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di KUA Kecamatan Sinjai Utara maka daftar nama dan bidang-bidang atau unit kerja kantor urusan agama Kabupaten Sinjai yaitu :

Tabel 4.1 Struktur Organisasi

No	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Agussariman S.Pd.I NIP: 197508142007011020	Kepala KUA Sinjai Utara
2.	Drs. Jamaluddin Umar NIP: 196709092006041012	Penghulu
3.	Burhan, S.Ag NIP: 196908092007011033	Penyuluh Agama
4.	Muh. Darwis, S.Ag NIP: 19700601200701045	Penyuluh Agama
5.	Muh. Nuch Hatib, S.Hi NIP: 198510102011011009	Penyuluh Agama
6.	Ahmad Angka NIP: 199406162020121006	Penyuluh Agama
7.	Dra. Rosnidar NIP: 1966123120070123316	Staf
8.	Asdiana NIP: 198304102014112002	Staf
9.	Munirah NIP: 198103312014112002	Staf
10.	Andi Irdyanti Rahman NIP:	Staf
11.	Haniah, S.Ag NIP: 197001202014112003	Staf

## B. Hasil Penelitian

Optimalisasi Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, adalah dari bagaimana proses dari sosialisasi itu dan taraf sejauh mana keberhasilan sosialisasi tersebut. Adapun bentuk optimalisasi penyuluh Agama Kecamatan Sinjai Utara dalam mencegah pernikahan dini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sosialisasi

Upaya nyata yang dilakukan KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam menangani pernikahan di bawah umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem pernikahan yang sarannya tidak hanya di masyarakat tetapi dikhususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu. Sebagai penyuluh yaitu penyambung lidahnya masyarakat maka sudah tugas penyuluh untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Penyuluh Agama antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi pada kelompok majelis taklim

Penyuluh agama di kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara mengemukakan sebagai berikut :

“Hal yang terindah bagi anak adalah peran orang tua terhadap anak, bagaimana anak itu bisa berkelakuan baik dan bermamfaat bagi orang banyak yaitu sebagai dasar ialah peran dari orang tua tersebut jika orang tua itu tidak berperan dalam hal itu maka akan bisa terjadi kekacauan dalam keluarga di kemudian kelak. Orang tua harus sangat berperan terhadap anaknya apalagi di usia remaja, selagi dia memang sudah bertumbuh menjadi dewasa pada saat ini banyak yang tidak bisa terkontrol oleh keadaan, sangat mudahnya terpegaruh mental dan emosinya. Orang tua adalah salah satunya daya yang mendorong anak menjadi lebih baik, baik itu dari segi kerukunan agamanya maupun dari segi yang lain. Orang tua merupakan orang yang pertama bagi seorang anaknya. Dari landasan itulah kami juga sebagai penyuluh senantiasa memberikan penyuluhan kepada para orang tua melalui pertemuan majelis taklim di setiap masjid yang ada di kecamatan Sinjai Utara” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa dikemukakan pula oleh salah satu penyuluh Agama sebagai berikut :

“Sering melakukan penyuluh, biasanya di majelis-majelis per lingkungan. Bekerja sama dengan pemerintah kelurahan. Biasa dilakukan ba'da ashar dilakukan di masjid” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Selanjutnya, pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu penyuluh Agama sebagai berikut :

“Selain melakukan bimbingan kepada para remaja, kita sebagai penyuluh juga fokus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang mana penyuluhan kepada masyarakat itu kita lakukan dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok majelis taklim yang ada di Kecamatan Sinjai Utara” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam hal ini untuk mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas, mengedepankan bentuk penyuluhannya yang di adaptasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang mana dalam hal ini merupakan para orang tua.

Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan pada kelompok majelis taklim merupakan langkah taktis dalam memberikan pengetahuan terkait dengan dampak negative dari pernikahan dini, mengingatkan kelompok

majelis taklim tersebut di isi oleh para ibu-ibu yang merupakan madrasah pertama dari seorang anak.



Gambar 4.1 Proses Sosialisasi Majelis Taklim

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan penyuluh agama pada kelompok majelis taklim, mendapatkan respon yang baik dari para anggota kelompok majelis taklim melihat dengan jumlah partisipasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

b. Melakukan sosialisasi di Sekolah

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara, yang mana

seperti diketahui bahwa pernikahan dini akibat pergaulan bebas terjadi pada remaja-remaja bahkan yang masih duduk di bangku sekolah,. Maka dari itu, penyuluh agama khususnya di Kecamatan Sinjai Utara senantiasa melakukan sosialisasi rutin pada setiap sekolah yang ada di Kecamatan Sinjai Utara, guna memberikan penyadaran kepada para remaja. Hal ini kemudian sesuai dengan pernyataan para responden yang merupakan penyuluh agama di kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara sebagai berikut :

“Jadi kita ada namanya kelompok binaan dan salah satu bentuk binaan itu adalah para remaja. Kami aktif melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah seperti di SMK 1 dan SMAN 5. Kalau dalam bentuk bimbingan remaja usia sekolah biasa kita bombing anak dari MAN 2 dan MAN 1 biasa kita libatkan dalam bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah memang itu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa yang menjadi prioritas dari mereka itu adalah pendidikan, kalau setelah pendidikan ada yang terjaring dunia kerja Alhamdulillah. Tapi sekalipun ada yang ingin menikah setelah sekolah ya tidak apa-apa, tapi kita

tekanan ke mereka kalau kita itu ada batasan usia kalau aturan sekarang itu minimal 19 tahun” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hasil wawancara terkait dengan pentingnya penyadaran kepada remaja akan pentingnya pendidikan guna mencegah pernikahan dini memiliki korelasi yang sangat terkait. Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya.

Terkait dengan upaya sosialisasi yang dilakukan di sekolah dikemukakan pula oleh salah satu penyuluh Agama sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan seorang penyuluh untuk mencegah pernikahan dini yaitu melakukan penyuluhan ke sekolah” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Selanjutnya, pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu penyuluh Agama sebagai berikut :

“Memang kita rutin melakukan penyuluhan khususnya di sekolah tingkatan SMA-sederajat yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dimana kita melakukan kegiatan sosialisasi itu biasanya per pekanan dan ada juga kegiatan bulanan” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam hal ini untuk mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas, senantiasa melakukan sosialisasi kepada remaja yang kemudian dibentuk menjadi kelompok binaan yang terdiri dari sekolah-sekolah SMA-Sederajat yang ada di Kecamatan Sinjai Utara.

Berdasarkan observasi penulis, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh di sekolah-sekolah memberikan dampak yang cukup signifikan pada kesadaran para remaja. Karena dalam kegiatan penyuluhan tersebut tidak hanya berfokus pada pembahasan pergaulan bebas saja, tapi juga para penyuluh memberikan penyadaran pentingnya pendidikan bagi para remaja. Dari berbagai hal yang

disampaikan tersebut, diharapkan mampu membentuk kesadaran baru dan menghindarkan para remaja dari perilaku-perilaku menyimpang yang berakhir dengan pernikahan dini.

## 2. Penolakan Calon Pengantin di Bawah Umur

Pasangan calon pengantin terkadang datang ke KUA dengan kondisi dan alasan yang berbeda-beda, jika pasangan tersebut datang dengan kondisi sudah hamil maka KUA hanya mampu menghantarkan surat untuk diajukan ke pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hatib selaku salah satu penyuluh agama sebagai berikut:

“Kalau pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dan dibawah umur juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah, KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi apapun seperti kecelakaan, maka KUA menolaknya.” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yusri salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara sebagai berikut:

“Kalau anak itu tidak bermasalah maka tidak diizinkan atau tidak diterima, kalau

hamil duluan maka harus ke pengadilan dulu. KUA tidak mau resiko, karna kalau sampai menikah KUA bisa kena denda dan Pak Kepala bisa kena sanksi selaku penanggungjawab. KUA cuma bisa menerima dan mengijabkan saja dengan syarat usia minimal 19 tahun." (Wawancara, 3 Juli 2023)

Seperti yang juga diungkapkan oleh Bapak Darwis salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara, sebagai berikut:

“Solusinya daftar ke desa dulu lalu dibawa ke KUA, kalau umur belum cukup diberi penolakan dan harus mengurus permohonan ke pengadilan dulu. Jika sudah ada rekomendasi dari Pengadilan Agama baru KUA bisa” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui Hasil penelitian menghasilkan bahwasanya KUA Kecamatan Sinjai Utara menolak pengajuan pernikahan apabila calon pengantin mendaftarkan pernikahannya diketahui belum cukup umur sesuai dengan undang-undang terbaru undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dengan kondisi yang sedang hamil maka KUA

tidak dapat mencegah sehingga calon pengantin harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan untuk melakukan sidang.

Berdasarkan hasil observasi penolakan calon pengantin dibawah umur memberikan dampak cukup signifikan dalam pengurangan pernikahan dini di Kabupaten Sinjai.

### 3. Bersinegritas dengan instansi lain

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini akibat pergaulan bebas, salah satu upaya yang dilakukan penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara yaitu melakukan sinegritas dengan stakeholder lainnya. Mengingat wilayah cakupan penyuluhan di Kecamatan Sinjai Utara cukup luas dan dengan penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Sinjai Utara cukup terbatas, maka pentingnya melakukan sinegritas dengan instansi lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hatib selaku salah satu penyuluh agama sebagai berikut:

“Biasanya kalau bimbingan remaja usia sekolah itu kegiatan yang langsung di handle oleh BIMAS Islam kemenag Sinjai dan kami penyuluh sebagai fasilitator. Untuk hubungan kerja sama dengan instansi lain, seperti dinas pemberdayaan

anak ada diberi tugas fungsi konsultasi seperti penyuluh KB.” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yusri salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara sebagai berikut:

“Selain bekerja sama dengan pihak KB Penyuluh juga melakukan kerja sama dengan DP3AK yaitu dinas pemberdayaan perlindungan perempuan anak dan kependudukan. Terkait dengan hal itu DP3Ak melakukannya dengan cara turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi mengenai hal itu” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Seperti yang juga diungkapkan oleh Bapak Darwis salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara, sebagai berikut:

“Kita memang ada bekerja sama juga dengan penyuluh KB jadi mereka juga bisa menjelaskan dari sisi kesehatannya dampak dari pernikahan dini itu sendiri” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan,

Perlindungan Perempuan, Anak dan kependudukan serta dengan Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa dengan adanya sinegritas yang dilakukan dengan instansi lain membantu memaksimalkan proses sosialisasi utamanya pada para remaja terkait dengan dampak negatif dari pernikahan dini dan khususnya yang disebabkan pergaulan bebas.

#### 4. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan peran penyuluh Agama khususnya di kantor KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini terdapat beberapa faktor pendukung didalamnya yaitu sebagai berikut :

##### a. Internal

Terkait dengan faktor pendukung internalnya kemudian disampaikan oleh Bapak Hatib selaku salah satu penyuluh agama sebagai berikut:

“Faktor pendukung, sarana dan prasarana. Ada ruang khusus untuk melakukan konsultasi. Kemudian di kementerian agama melalui bimas islam menganggar untuk kegiatan bimibingan usia remaja untuk mencegah adanya pernikahan dini khususnya

akibat pergaulan bebas.” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yusri salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara sebagai berikut:

“Kalau dari internal kami sendiri itu, salah satu faktor pendukungnya karena adanya sarana prasarana yang kami sediakan contohnya ada ruang khusus konsultasi jadi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini dapat dilakukan dengan nyaman” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa faktor internal yang mendukung optimalisasi peran penyuluh dalam mencegah pernikahan dini adalah adanya sarana dan prasarana pendukung serta adanya penganggaran untuk kegiatan bimbingan sehingga hal tersebut dapat mendorong terlaksananya dengan baik berbagai program kerja yang hendak dijalankan.

b. Eksternal

Terkait dengan faktor pendukung eksternal kemudian disampaikan oleh Bapak

Hatib selaku salah satu penyuluh agama sebagai berikut:

“Kita juga didukung karena adanya kerja sama yang dilakukan dengan instansi lain jadi memudahkan tugas dari penyuluh juga.” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yusri salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara sebagai berikut:

“Adanya hubungan kerjasama dengan pihak luar seperti para lurah yang ada di Kecamatan Sinjai Utara, KB, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Dari wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang mendukung optimalisasi peran penyuluh dalam mencegah pernikahan dini adalah adanya hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang memiliki kepentingan serupa dalam pencegahan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sinjai Utara.

## 5. Faktor Penghambat

Penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai panutan tentu tidaklah mudah,

terlebih terkait dengan permasalahan pernikahan dini yang masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh menghadapi beberapa kendala yang sejauh ini masih menjadi problem dalam hal mensukseskan apa yang sudah menjadi tujuannya diantaranya kendala internal dan kendala eksternal. Dari hasil wawancara dengan informan (penyuluh agama) memaparkan beberapa kendala yang diantaranya:

a. Kendala Internal

Terkait dengan kendala internalnya kemudian disampaikan oleh Bapak Hatib selaku salah satu penyuluh agama sebagai berikut:

“Kendalanya sendiri, penyuluh sendiri itu sebenarnya masih kurang kalau melihat wilayah cakupan penyuluhan kita di Kecamatan Sinjai utara yang cukup luas.” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yusri salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara sebagai berikut:

“Salah satu kendala terbesar sebenarnya ada di anggaran, karena kan biasa ada pemotongan anggaran. Sedangkan kegiatan penyuluhan seperti ini pasti

mebutuhkan anggaran juga" (Wawancara, 3 Juli 2023)

Kendala internal yang dihadapi oleh penyuluh dalam menyampaikan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini itu sendiri meliputi terbatasnya jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan juga adanya permasalahan dibaian anggaran. Hal ini masih menjadi kendala karena jumlah wilayah yang luas sehingga tugasnya masih sedikit terkendala. Dan berakibat penyuluhan yang disampaikan tidak dapat merata diseluruh wilayah yang ada di Kecamatan Sinjai Utara.

b. Kendala Eksternal

Terkait dengan kendala eksternalnya kemudian disampaikan oleh Bapak Hatib selaku salah satu penyuluh agama sebagai berikut :

“Salah satu faktor terkendalanya kegiatan penyuluhan adalah saat melakukan kegiatan sosialisasi kadang sangat kurang masyarakat yang hadir.” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yusri salah satu penyuluh KUA Kec. Sinjai Utara sebagai berikut:

“Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak pernikahan dini. Karena beberapa kultur yang ada di masyarakat kita saat ini menikahkan anaknya di usia muda dianggap sebagai salah satu pencapaian” (Wawancara, 3 Juli 2023)

Kendala eksternal yang dihadapi oleh penyuluh meliputi: Selain itu faktor kurang kesadaran dari masyarakat akan apa yang telah disampaikan dan di berikan oleh penyuluh dalam penerapan sehari-hari. Sehingga masih kerap terjadi pernikahan dini yang dilangsungkan dengan berbagai alasan mulai dari kecelakaan hamil duluan, faktor ekonomi dan juga faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah.

### **C. Pembahasan**

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa

mengwujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental dan rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Jika pertanyaan yang di ajukan adalah bagaimana optimalisasi Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jawabannya adalah dari bagaimana proses dari sosialisasi itu dan taraf sejauh mana

keberhasilan sosialisasi tersebut. Adapun bentuk optimalisasi penyuluh Agama Kecamatan Sinjai Utara dalam mencegah pernikahan dini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara memiliki tujuan yaitu : menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Sinjai Utara sehingga bisa meminimalisir dampak dari pernikahan di bawah umur demi terbentuknya kehidupan rumah tangga sakinah. Pernikahan di bawah umur itu sesuai anjuran pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tentang pernikahan No. 16 tahun 2019 dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan batas umur minimal 19 tahun. Pernikahan tersebut tidak baik dibanding dengan pernikahan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan ibu, juga dampak yang memungkinkan terjadi adalah perceraian

Berdasarkan data yang ada, angka pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Kasus Pernikahan Dini  
Kecamatan Sinjai Utara

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	36
2.	2021	34
3.	2022	29

*Sumber : Kantor KUA Kecamatan Sinjai Utara*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Kecamatan Sinjai Utara ialah dengan cara melakukan penyuluh undang-undang pernikahan, membuat jadwal-jadwal tertentu yang dilakukan penyuluh untuk mengatur waktu untuk mengsosialisasikan undang-undang No.16 Tahun 2019 agar masyarakat mengetahui tentang

aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan dini.

Upaya nyata yang dilakukan KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam menangani pernikahan di bawah umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem pernikahan yang sarasannya tidak hanya di masyarakat tetapi dikhususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu. Sebagai penyuluh yaitu penyambung lidahnya masyarakat maka sudah tugas penyuluh untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Penyuluh Agama antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi pada kelompok majelis taklim

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara, peran dari para orang tua sangatlah memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Untuk itu, sosialisasi terkait dengan pernikahan dini tentu harus disampaikan tidak hanya kepada para remaja tetapi juga para

orang tua. Dalam konsep komunikasi sebagai sistem, ditemukan bahwa keutuhan komunikasi yang telah dibangun sejak masa kecil sangatlah penting. Jika salah satu dari orang tua tidak mendampingi anak secara fisik sejak kecil maka fungsi komunikasi menjadi tidak optimal. Ada pula orang tua hadir secara fisik namun kurang memenuhi kebutuhan komunikasi anak. Orang tua cenderung tidak berkomunikasi secara terbuka, tidak memiliki cukup waktu bersama, kurang memiliki pengetahuan tentang lingkungan anak, pacar, hobi dan sekolah sehingga fungsi komunikasi keluarga ada yang tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan remaja cenderung mencari wadah komunikasi di luar keluarga, tanpa tahu kemungkinan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan dihadapi nantinya. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah pernikahan dini yang diawali dengan kehamilan di luar nikah. Maka dari itu, penyuluh agama khususnya di Kecamatan Sinjai Utara membentuk lembaga binaan pada kelompok-

kelompok majelis yang ada di Kecamatan Sinjai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam hal ini untuk mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas, mengedepankan bentuk penyuluhannya yang di adaptasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang mana dalam hal ini merupakan para orang tua. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada kelompok-kelompok majelis taklim yang berada di setiap masjid per lingkungan yang ada di Kecamatan Sinjai Utara. Berdasarkan observasi penulis, melihat bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agam tersebut merupakan salah satu langkah efektif, mengingat orang tua merupakan salah satu faktor terbesar yang mampu membatasi pergaulan dari anaknya. Dan seperti yang diketahui bahwa dalam kelompok majelis taklim, masyarakat yang tergabung didalamnya merupakan para perempuan. Dalam upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini, hal ini

merupakan salah satu pilihan terbaik karena seorang Ibu merupakan madrasah pertama bagi para anaknya, sehingga melalui kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan penyadaran kepada para Orang Tua dan kemudian berlanjut pada penyadaran kepada para remaja.

Menurut Handayani, peran orang tua dalam mengontrol kehidupan anak sangat berhubungan dengan pernikahan dini, peran orang tua yang kurang baik berpeluang besar 5,78 kali mendorong anak untuk menikah di usia dini. Orang tua jarang berada di rumah mengakibatkan renggangnya hubungan orang tua dan anak begitupun juga orang tua kurang mengikuti tumbuh kembang anak. Oleh karenanya, anak merasa tidak diberikan kasih sayang sehingga mencari seseorang yang dapat memberinya perhatian yang tidak didapat dari orang tuanya. Menurut Suprajitno, keluarga merupakan ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atau dengan peran masing-masing serta keterkaitan

emosional. Kumalasari dan Andhyantoro menyatakan bahwa untuk mencegah pernikahan dini keluarga memiliki peran utama yaitu orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks kepada anak. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam di Indonesia harus menindaklanjuti aturan batasan umur sesuai kebijakan pemerintah dalam perkawinan. KUA Kecamatan Sinjai Utara sudah melaksanakan upaya dan program dengan optimal dalam tugas tersebut. Tidak hanya KUA saja tapi perlu kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat supaya pernikahan di bawah umur dapat ditangani dengan langkah tepat.

b. Melakukan sosialisasi di Sekolah

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Utara, yang mana seperti diketahui bahwa pernikahan dini akibat pergaulan bebas terjadi pada remaja-remaja bahkan yang masih duduk di bangku sekolah,.

Maka dari itu, penyuluh agama khususnya di Kecamatan Sinjai Utara senantiasa melakukan sosialisasi rutin pada setiap sekolah yang ada di Kecamatan Sinjai Utara, guna memberikan penyadaran kepada para remaja.

Hasil wawancara terkait dengan pentingnya penyadaran kepada remaja akan pentingnya pendidikan guna mencegah pernikahan dini memiliki korelasi yang sangat terkait. Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2016 berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah

akan mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda. Anak yang berhenti sekolah, tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk bekerja maka akan berpikir untuk menikah meskipun usianya masih muda karena anak tidak memiliki tanggung jawab yang memungkinkan waktunya sibuk oleh hal-hal yang bermanfaat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, informasi yang dimiliki lebih luas dan lebih mudah diterima terutama tentang kesehatan reproduksi, usia pernikahan yang ideal dan dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan di usia muda. Disamping membuka cakrawala berpikir, pendidikan juga bisa membuat waktu-waktu kosong yang selama ini tidak produktif, menjadi lebih produktif dengan berbagai kegiatan yang menambah wawasan anak. Waktu kosong yang tidak diisi oleh kegiatan bermanfaat, amat riskan membuat para anak muda melakukan berbagai kegiatan yang tidak bermanfaat khususnya bagi diri mereka sendiri, seperti berpacaran atau bergaul dengan banyak hal yang cenderung negatif.<sup>86</sup> Sebagaimana

dengan fungsinya, penyuluh sebagai fungsi edukatif yang ikut turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan terhadap anak dengan tujuan supaya anak-anak tidak putus sekolah dan mampu mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang berada di bawah umur menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu di bawah 19 tahun. Membina rumah tangga dengan usia yang masih dini merupakan suatu kondisi yang tidak mudah, remaja dituntut untuk berperan sebagai seorang istri dan ibu di usia yang terbilang muda dimana masa ini kematangan dalam hal fisik dan psikis belum maksimal. Penanganan pernikahan di bawah umur membutuhkan penyuluhan yang tepat supaya remaja mampu mempertimbangkan keputusan yang dibuat untuk menghindari dampak yang memungkinkan dapat terjadi.

Sosialisasi adalah suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru atau supaya mereka tahu, mau, mampu dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan hasil penelitian upaya penyuluh agama islam dalam menangani pernikahan di bawah umur adalah dengan sosialisasi dampak perkawinan di bawah umur kepada remaja di wilayah kerjanya. Penyuluh berusaha memberi pemahaman bagi remaja maupun orang tua terkait pernikahan, kesiapan menikah, kesiapan alat reproduksi dan problem pernikahan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat jika suatu saat akan menikah serta cukup umur. Penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sinjai Utara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih baik dalam sikap ataupun perilaku kepada masyarakat tersuluh.

Dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan terkait pernikahan di bawah umur, penyuluh

melakukan sosialisasi tentang bahayanya menikah di bawah umur ke jamaah majlis taklim. Penyuluh juga mensosialisasikan UU pernikahan dan dampak pernikahan yaitu KDRT karena KDRT rawan terhadap perceraian.

Hal ini juga sesuai dengan fungsi penyuluh Agama Islam yaitu, fungsi informatif dan edukatif, yakni menyampaikan pesan-pesan, memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait kehidupan berumah tangga yang akan calon pengantin jalani supaya dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta memiliki kesiapan lahir dan batin dalam membangun keluarga. Bagi remaja dan masyarakat luas, penyuluh mendidik dengan sebaik-baiknya agar pernikahan tidak dilakukan dengan sembarangan tapi harus ada kesiapan mental, kematangan umur yang tidak melanggar aturan pemerintah serta baik di pandangan masyarakat terkhusus dalam pandangan agama

## 2. Penolakan Calon Pengantin di Bawah Umur

Mengacu pada undang-undang terbaru, aturan usia umur di bawah 19 tahun tidak

diperbolehkan menikah. Ketika calon pengantin mengajukan pernikahan dan dinyatakan kurang umur maka di tolak dengan blangko, model blangko nomor N7 penolakan, sehingga yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan lalu nanti melakukan sidang. Jika diterima oleh hakim maka calon pengantin bisa mendaftarkan ke KUA. Pasangan calon pengantin terkadang datang ke KUA dengan kondisi dan alasan yang berbeda-beda, jika pasangan tersebut datang dengan kondisi sudah hamil maka KUA hanya mampu menghantarkan surat untuk diajukan ke pengadilan.

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan. Putusannya dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasil penelitian menghasilkan bahwasanya KUA Kecamatan Sinjai Utara menolak pengajuan pernikahan apabila calon pengantin mendaftarkan

pernikahannya diketahui belum cukup umur sesuai dengan undang-undang terbaru undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dengan kondisi yang sedang hamil maka KUA tidak dapat mencegah sehingga calon pengantin harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan untuk melakukan sidang. Jika keputusan hasil sidang oleh pengadilan diijinkan maka KUA dapat melanjutkan proses pernikahan tersebut dari surat yang telah dilampirkan. Sebaliknya, apabila calon pengantin datang ke KUA dengan umur yang kurang yaitu dibawah 19 tahun tetapi tidak ada alasan mendesak yang mendasarinya untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA menolaknya tanpa sidang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2 bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria/pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali. Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan absolut mengenai proses perceraian dalam pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA). Penolakan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sinjai Utara kepada pasangan yang kurang umur diharapkan dapat memberi penegasan bahwa melangsungkan pernikahan tidak semudah yang dibayangkan, perlu adanya berkas administrasi yang sesuai dengan syarat dan aturan mengacu pada undang-undang pernikahan yang telah disahkan sebagai aturan negara kepada warga negaranya tanpa terkecuali sehingga harus dilaksanakan serta diperhatikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

### 3. Bersinegritas dengan instansi lain

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini akibat pergaulan bebas, salah satu upaya yang dilakukan penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai

Utara yaitu melakukan sinegritas dengan stakeholder lainnya. Mengingat wilayah cakupan penyuluhan di Kecamatan Sinjai Utara cukup luas dan dengan penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Sinjai Utara cukup terbatas, maka pentingnya melakukan sinegritas dengan instansi lain.

Penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Kependudukan serta dengan Keluarga Berencana (KB).

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini (usia muda). Oleh karenanya penyuluh agama yang bertugas di Kecamatan Sinjai Utara, selain memberikan bimbingan penyuluhan Islam, mereka juga memberikan sosialisai kesehatan kepada ibu-ibu pengajian, majelis taklim, dan masyarakat pada umumnya mengenai dampak pernikahan usia dini. Dalam hal ini, penyuluh menggandeng penyuluh KB (PKB) di Kecamatan Sinjai Utara Gandeng tangan antara penyuluh agama dan PKB adalah

salah satu upaya dalam menanggulangi adanya pernikahan dini.

#### 4. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan peran penyuluh Agama khususnya di kantor KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini terdapat beberapa faktor pendukung didalamnya yaitu sebagai berikut :

Faktor internal yang mendukung optimalisasi peran penyuluh dalam mencegah pernikahan dini adalah adanya sarana dan prasarana pendukung serta adanya penganggaran untuk kegiatan bimbingan sehingga hal tersebut dapat mendorong terlaksananya dengan baik berbagai program kerja yang hendak dijalankan. Sedangkan, faktor eksternal yang mendukung optimalisasi peran penyuluh dalam mencegah pernikahan dini adalah adanya hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang memiliki kepentingan serupa dalam pencegahan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sinjai Utara.

#### 5. Faktor Penghambat

Penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya sebagai panutan tentu tidaklah mudah,

terlebih terkait dengan permasalahan pernikahan dini yang masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh menghadapi beberapa kendala yang sejauh ini masih menjadi problem dalam hal mensukseskan apa yang sudah menjadi tujuannya diantaranya kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yang dihadapi oleh penyuluh dalam menyampaikan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini itu sendiri meliputi terbatasnya jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan juga adanya permasalahan dibaian anggaran. Hal ini masih menjadi kendala karena jumlah wilayah yang luas sehingga tugasnya masih sedikit terkendala. Dan berakibat penyuluhan yang disampaikan tidak dapat merata diseluruh wilayah yang ada di Kecamatan Sinjai Utara.

Kendala eksternal yang dihadapi oleh penyuluh meliputi: Selain itu faktor kurang kesadaran dari masyarakat akan apa yang telah disampaikan dan di berikan oleh penyuluh dalam penerapan sehari-hari. Sehingga masih kerap terjadi

pernikahan dini yang dilangsungkan dengan berbagai alasan mulai dari kecelakaan hamil duluan, faktor ekonomi dan juga faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan bab ke bab baik laporan penelitian maupun analisis data secara keseluruhan, maka untuk mengakhiri kajian skripsi ini penulis akan menyimpulkan secara keseluruhan isi skripsi ini sebagai berikut :

1. Dalam mengoptimalkan peran penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Utara dalam mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada kelompok majelis taklim, serta di sekolah-sekolah. Selanjutnya penyuluh agama melakukan penolakan calon pengantin yang di bawah umur dimana batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah minimal 19 tahun. Dan upaya terakhir yang dilakukan penyuluh agama dalam mengoptimalkan perannya dalam mencegah pernikahan dini akibat pergaulan bebas yaitu dengan melakukan sinegritas dengan pihak lain seperti para Lurah setempat, Penyuluh KB dan juga Perlindungan Perempuan, Anak dan Kependudukan

2. Dalam menjalankan peran penyuluh Agama khususnya di kantor KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini terdapat beberapa faktor pendukung didalamnya yaitu faktor internal berupa adanya sarana dan prasarana pendukung serta adanya penganggaran untuk kegiatan bimbingan sehingga hal tersebut dapat mendorong terlaksananya dengan baik berbagai program kerja yang hendak dijalankan; faktor eksternal yaitu adanya hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang memiliki kepentingan serupa dalam pencegahan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sinjai Utara. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kendala internal mencakup terbatasnya jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan juga adanya permasalahan dibagian anggaran; dan kendala eksternal yaitu kurang kesadaran dari masyarakat akan apa yang telah disampaikan dan di berikan oleh penyuluh dalam penerapan sehari-hari

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk KUA Kecamatan Sinjai Utara, yakni harus lebih giat meningkatkan kualitas penyuluhan maupun sosialisasi

terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur kepada masyarakat terutama kepada remaja.

2. Saran untuk Penyuluh Agama yang berada di Kecamatan Sinjai Utara untuk lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi melalui pencerahan keagamaan yang baik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan masih minim terhadap pengetahuan dalam segi pernikahan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan keagamaan dan Undang-Undang perkawinan. Para penyuluh tetaplah berwenang menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk mengsejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fachry, M. I., & Rouf, A. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3).
- Hamzah, Y. A. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama. *Pleno Jure*,no.3 : 120
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(*Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol,1,No. 5, )
- Mahfuzhah, I., Syahputra, M. R., & Bariah, O. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Dibawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 202-214.
- Manhia, T. “Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional,” Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, diakses 18 November 2021
- Muis, D. U. (2017). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan. Kelara Kabupaten Jeneponto (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, No.2 (2016): 72
- Nasrullah, D. A. (2014). Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor
- Nurjannah, N. (2012). Pola Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas Remaja Di Kelurahan Patoaha Pantai Kecamatan Abeli Kota Kendari, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari.
- Pristiwanti, P. ( 2013). Pergaulan Bebas Pada Remaja di Era Globalisasi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang
- Putri, L. S. E. (2011).” Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok, studi Kasus di Kecamatan Limo kabupaten. Depok,
- Risnawaty A. (2020). Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Fakultas Usluhuddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Rizkah, R., Kusnadi, E., & Kholiq, A. (2021). Peranan Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi). (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Setneg RI, PMA No 34 tahun 2, pasal 3 ayat (1).

Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XXI; Bandung: )

Sulistiani, N. (2018). Penyuluh Agama (Diakses 27 November ), 18

Sumiati, S. (2017). *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: TIM

Tirang, Y. (2019, December). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan* (Vol. 3, pp. 42-49).

**LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

### OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS DI KECAMATAN SINJAI UTARA

No.	Variabel	Indikator	Metode
1.	Optimalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Di Kecamatan Sinjai Utara	Optimaisasi peran penyuluh agama dalam mengatasi pernikahan dini : 1. Sosialisasi 2. Penolakan Calon Pengantin di Bawah Umur 3. Bersinegritas dengan instansi lain	Wawancara dan Dokumentasi
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	1. Faktor Eksternal 2. Faktor Internal	Wawancara dan Dokumentasi

## Lampiran 2 Instrumen Penelitian

### OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS DI KECAMATAN SINJAI UTARA

Nama :

Pekerjaan :

Jenis kelamin :

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pada kelompok tertentu?
2. Apakah pernah melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini di Sekolah?
3. Bagaimana proses penolakan ajuan calon pengantin yang masih dibawah umur?
4. Bagaimana bentuk sinergitas Penyuluh Agama dengan instansi lain dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?
5. Apa saja faktor pendukung dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?
6. Apa saja faktor penghambat dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?
- 7.

### Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian

OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM  
MENGATASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN  
BEBAS  
DI KECAMATAN SINJAI UTARA

Nama : Drs. Jamaluddin Umar

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Jenis kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pada kelompok tertentu?

Jawab : Hal yang terindah bagi anak adalah peran orang tua terhadap anak, bagaimana anak itu bisa berkelakuan baik dan bermamfaat bagi orang banyak yaitu sebagai dasar ialah peran dari orang tua tersebut jika orang tua itu tidak berperan dalam hal itu maka akan bisa terjadi kekacauan dalam keluarga di kemudian kelak. Orang tua harus sangat berperan terhadap anaknya apalagi di usia remaja, selagi dia memang sudah bertumbuh menjadi dewasa pada saat ini banyak yang tidak bisa terkontrol oleh keadaan, sangat mudahnya terpegaruh mental dan emosinya. Orang tua adalah salah satunya daya yang mendorong anak menjadi lebih baik, baik itu

dari segi kerukunan agamanya maupun dari segi yang lain. Orang tua merupakan orang yang pertama bagi seorang anaknya. Dari landasan itulah kami juga sebagai penyuluh senantiasa memberikan penyuluhan kepada para orang tua melalui pertemuan majelis taklim di setiap masjid yang ada di kecamatan Sinjai Utara

2. Apakah pernah melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini di Sekolah?

Jawab : Jadi kita ada namanya kelompok binaan dan salah satu bentuk binaan itu adalah para remaja. Kami aktif melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah seperti di SMK 1 dan SMAN 5. Kalau dalam bentuk bimbingan remaja usia sekolah biasa kita bombing anak dari MAN 2 dan MAN 1 biasa kita libatkan dalam bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah memang itu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa yang menjadi prioritas dari mereka itu adalah pendidikan, kalau setelah pendidikan ada yang terjaring dunia kerja Alhamdulillah. Tapi sekalipun ada yang ingin menikah setelah sekolah ya tidak apa-apa, tapi kita tekankan ke mereka kalau kita itu ada batasan usia kalau aturan sekarang itu minimal 19 tahun

3. Bagaimana proses penolakan ajuan calon pengantin yang masih dibawah umur?

Jawab : Kalau pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dan dibawah umur juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah, KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi apapun seperti kecelakaan, maka KUA menolaknya

4. Bagaimana bentuk sinergitas Penyuluh Agama dengan instansi lain dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Biasanya kalau bimbingan remaja usia sekolah itu kegiatan yang langsung di handle oleh BIMAS Islam kemenag Sinjai dan kami penyuluh sebagai fasilitator. Untuk hubungan kerja sama dengan instansi lain, seperti dinas pemberdayaan anak ada diberi tugas fungsi konsultasi seperti penyuluh KB

5. Apa saja faktor pendukung dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Faktor pendukung, sarana dan prasarana. Ada ruang khusus untuk melakukan konsultasi. Kemudian di kementerian agama melalui bimas islam menganggar

untuk kegiatan bimibingan usia remaja untuk mencegah adanya pernikahan dini khususnya akibat pergaulan bebas. Kita juga didukung karena adanya kerja sama yang dilakukan dengan instansi lain jadi memudahkan tugas dari penyuluh juga

6. Apa saja faktor penghambat dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Kendalanya sendiri, penyuluh sendiri itu sebenarnya masih kurang kalau melihat wilayah cakupan penyuluhan kita di Kecamatan Sinjai utara yang cukup luas. Salah satu faktor terkendalanya kegiatan penyuluhan adalah saat melakukan kegiatan sosialisasi kadang sangat kurang masyarakat yang hadir

OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM  
MENGATASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN  
BEBAS  
DI KECAMATAN SINJAI UTARA

Nama : Muh. Nuch Hatib, SHi

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Jenis kelamin : Laki-Laki

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pada kelompok tertentu?

Jawab : Sering melakukan penyuluh, biasanya di majelis-majelis per lingkungan. Bekerja sama dengan pemerintah kelurahan. Biasa dilakukan ba'da ashar dilakukan di masjid

2. Apakah pernah melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini di Sekolah?

Jawab : Upaya yang di lakukan seorang penyuluh untuk mencegah pernikahan dini yaitu melakukan penyuluhan ke sekolah

3. Bagaimana proses penolakan ajuan calon pengantin yang masih dibawah umur?

Jawab : Kalau anak itu tidak bermasalah maka tidak diizinkan atau tidak diterima, kalau hamil duluan maka

harus ke pengadilan dulu. KUA tidak mau resiko, karna kalau sampai menikahkan KUA bisa kena denda dan Pak Kepala bisa kena sanksi selaku penanggungjawab. KUA cuma bisa menerima dan mengijabkan saja dengan syarat usia minimal 19 tahun

4. Bagaimana bentuk sinergitas Penyuluh Agama dengan instansi lain dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Selain bekerja sama dengan pihak KB Penyuluh juga melakukan kerja sama dengan DP3AK yaitu dinas pemberdayaan perlindungan perempuan anak dan kependudukan. Terkait dengan hal itu DP3Ak melakukannya dengan cara turun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi mengenai hal itu

5. Apa saja faktor pendukung dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Kalau dari internal kami sendiri itu, salah satu faktor pendukungnya karena adanya sarana prasarana yang kami sediakan contohnya ada ruang khusus konsultasi jadi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini dapat dilakukan dengan nyaman. Adanya hubungan kerjasama dengan pihak

luar seperti para lurah yang ada di Kecamatan Sinjai Utara, KB, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan

6. Apa saja faktor penghambat dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Salah satu kendala terbesar sebenarnya ada di anggaran, karena kan biasa ada pemotongan anggaran. Sedangkan kegiatan penyuluhan seperti ini pasti membutuhkan anggaran juga. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak pernikahan dini. Karena beberapa kultur yang ada di masyarakat kita saat ini menikahkan anaknya di usia muda di anggap sebagai salah satu pencapaian

OPTIMALISASI PERAN PENYULUH AGAMA DALAM  
MENGATASI PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN  
BEBAS  
DI KECAMATAN SINJAI UTARA

Nama : Burhan, S.Ag

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Jenis kelamin : Laki-laki

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pada kelompok tertentu?

Jawab : Selain melakukan bimbingan kepada para remaja, kita sebagai penyuluh juga fokus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang mana penyuluhan kepada masyarakat itu kita lakukan dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok majelis taklim yang ada di Kecamatan Sinjai Utara

2. Apakah pernah melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini di Sekolah?

Jawab : Memang kita rutin melakukan penyuluhan khususnya di sekolah tingkatan SMA-sederajat yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dimana kita melakukan kegiatan sosialisasi itu biasanya per pekanan dan ada juga kegiatan bulanan

3. Bagaimana proses penolakan ajuan calon pengantin yang masih dibawah umur?

Jawab : Solusinya daftar ke desa dulu lalu dibawa ke KUA, kalau umur belum cukup diberi penolakan dan harus mengurus permohonan ke pengadilan dulu. Jika sudah ada rekomendasi dari Pengadilan Agama baru KUA bisa

4. Bagaimana bentuk sinergitas Penyuluh Agama dengan instansi lain dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Kita memang ada bekerja sama juga dengan penyuluh KB jadi mereka juga bisa menjelaskan dari sisi kesehatannya dampak dari pernikahan dini itu sendiri

5. Apa saja faktor pendukung dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Salahs satu faktor yang mendukung optimalisasi peran penyuluh dalam mencegah pernikahan dini adalah adanya hubungan kerja sama dengan beberapa instansi terkait yang memiliki kepentingan serupa dalam pencegahan pernikahan dini khususnya di Kecamatan Sinjai Uta

6. Apa saja faktor penghambat dalam mengatasi pernikahan dini akibat pergaulan bebas?

Jawab : Kendala internal yang dihadapi oleh penyuluh dalam menyampaikan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini itu sendiri meliputi terbatasnya jumlah penyuluh yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan juga adanya permasalahan dibagian anggaran.

## Lampiran 4 Dokumentasi



Gambar 1 Proses Sosialisasi di Sekolah



Gambar 2 Proses Sosialisasi di Sekolah



Gambar 3 Proses Sosialisasi di Sekolah



Gambar 4 Proses sosialisasi Majelis Taklim



Gambar 5 Proses sosialisasi Majelis Taklim



Gambar 6 Wawancara dengan Penyuluh Agama



Gambar 7 Wawancara dengan Penyuluh Agama



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : [fakultasimhsinjai@gmail.com](mailto:fakultasimhsinjai@gmail.com)

Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI SAKIP-SK NOMOR : 1988/IS/BAK-PT/1306/2017/2020



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 0222.D2/III.3.AU/F/KEP/2022

**TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2022/2023.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Burhanuddin, M.A	Muhlis, S.Kom.I, M.Sos.I

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama** : Erna
- NIM** : 190202031
- Prodi** : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Judul** : Optimalisasi Peran Penyuluh KUA Sinjai Utara dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pegaulan Bebas
- Skripsi**




INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM  
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP.FAX 042221418, KODE POS 92612  
 Email : feldsinjainj@gmail.com Website : <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BANI UYUQ NISBAHON - 1495/17/IBAN-07/13/11/17/10/12/20

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
 Pada Tanggal : 1 Rabiul Akhir 1444 H  
 26 Oktober 2022 M



Dr. Suriati, M.Sos, I  
 NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM  
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
DAN KOMUNIKASI ISLAM**

Nomor : 107.D2/III.3.AU/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 04 Dzulqa'adah 1444 H  
24 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat  
Kepala KUA Kecamatan Sinjai Utara  
di  
Sinjai,

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi **Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Erna**  
NIM : 190202031  
Prodi Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :


**"Optimalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Sinjai Utara".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan : Sinjai Utara.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

  
Dr. Suriati, M.Sos.  
NBM. 948500



Similarity Report ID: oid:30061:51386464

PAPER NAME  
**190202031**

AUTHOR  
**ERNA**



WORD COUNT  
**9583 Words**

CHARACTER COUNT  
**67591 Characters**

PAGE COUNT  
**44 Pages**

FILE SIZE  
**215.1KB**

SUBMISSION DATE  
**Feb 13, 2024 12:04 PM GMT+7**

REPORT DATE  
**Feb 13, 2024 12:05 PM GMT+7**

● **11% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 8% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 9% Submitted Works database



Summary

**BIODATA PENULIS****Data Diri**

Nama : Erna  
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 02  
juli 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Labettang, Desa Palae,  
Kecamatan Sinjai Selatan,  
Kabupaten Sinjai, Provinsi  
Sulawesi Selatan, Indonesia

**Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 172 Hoddi  
SMP : SMPN 7 Sinjai selatan  
SMA : SMAN 3 Sinjai  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad  
Dahlan Sinjai

**Informasi Kontak**

No.HP : +62 81944454705  
E-mail : [Ernaerim5@gmail.com](mailto:Ernaerim5@gmail.com)  
Instagram : ernalatif04